

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN, SANKSI DENDA SERTA KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK

Nur Arini Susanti¹, Selvy Angraeni Putri²

^{1,2} STIE Amkop Maassar
Email: arini.stieamkop@gmail.com

Abstract: *This research aims to examine the influence of taxpayer awareness, knowledge and understanding, fines, and quality of tax services on compliance with paying taxes in the MSME sector in Bantaeng Regency. The method used is a descriptive method with a quantitative approach. This research uses the accidental sampling method. The data collection technique used was by distributing questionnaires to 100 MSMEs. The data analysis technique used is multiple linear regression. The results of the research show that Taxpayer Awareness has a positive and significant effect on Compliance with Paying Taxes in the MSME Sector in Bantaeng Regency, Knowledge and Understanding has a positive and significant effect on Compliance with Paying Taxes in the MSME Sector in Bantaeng Regency, Fines have a positive and significant effect on Compliance with Paying Taxes In the MSME Sector in Bantaeng Regency, and the Quality of Fiscus Services has a positive and significant effect on Compliance with Paying Taxes in the MSME Sector in Bantaeng Regency.*

Keywords: *Taxpayer Awareness; Knowledge and Understanding; Fines; Quality of Fiscus Services; Compliance in Paying Taxes*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman, Sanksi Denda, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Sektor UMKM di Kabupaten Bantaeng. Metode yang digunakan adalah metode dekriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode accidental sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan penyebaran kuesioner kepada 100 pelaku UMKM. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Sektor UMKM DI Kabupaten Bantaeng, Pengetahuan dan Pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Sektor UMKM DI Kabupaten Bantaeng, Sanksi Denda berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Sektor UMKM DI Kabupaten Bantaeng, dan Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Sektor UMKM DI Kabupaten Bantaeng.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman, Sanksi Denda serta Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak; Pengetahuan dan Pemahaman; Sanksi Denda; Kualitas Pelayanan Fiskus; Kepatuhan Membayar Pajak

1. LATAR BELAKANG

Salah satu sumber penerimaan Negara yang memiliki kontribusi besar di Indonesia untuk membiayai pengeluaran secara rutin maupun pembangunan adalah pajak. Pada sektor ekonomi, Indonesia didominasi oleh keberadaan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu penggerak ekonomi terbesar di Indonesia. Penerimaan pajak saat ini menyumbang sekitar 80% dana APBN. Ini menunjukkan bahwa pajak telah menjadi dasar yang dapat diandalkan untuk penerimaan negara. Menurut (Purba, 2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa UMKM adalah kegiatan ekonomi kerakyatan mandiri dari berskala kecil yang pengelolaannya dilakukan oleh kelompok masyarakat, keluarga, atau perorangan.

Banyaknya usaha – usaha tersebut, baik usaha kecil maupun menengah dengan sungguh-sungguh menghasilkan pajak yang dapat meningkatkan pendapatan negara. Ini adalah salah satu alasan mengapa negara-negara berkembang memandang pentingnya keberadaan usaha mikro kecil dan menengah. Ini karena usaha-usaha ini memiliki kemampuan untuk menyerap banyak tenaga kerja. Banyak faktor mempengaruhi pertumbuhan bisnis, baik faktor internal maupun eksternal. Salah satu faktor internal yang sangat signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan bisnis mikro kecil dan menengah adalah modal untuk investasi dan modal kerja.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak (Fuadi & Yenni, 2013).

Faktor kendala utama yang selalu menjadi masalah utama saat memulai bisnis, terutama untuk usaha mikro kecil dan menengah, adalah modal. Banyak pemilik bisnis ini tidak menyadari atau tidak mematuhi prosedur pembayaran pajak, terutama untuk mendaftar sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum mereka membayar

pajak terhutang. Salah satu kunci keberhasilan reformasi pajak adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban pajak untuk melakukan pengabdian dan peran, serta untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan, bertanggung jawab atas pelaksanaan pajak nasional (Wicaksono, 2016).

Pengetahuan wajib pajak adalah hasil dari kerja pikir yang merupakan tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan. Pemahaman wajib pajak adalah proses, tindakan, atau pemahaman. Saat ini masih banyak wajib pajak yang tidak memahami kewajiban perpajakannya; ini terutama terjadi pada wajib pajak baru, yang seringkali mengakui bahwa mereka memiliki NPWP tetapi tidak mengetahui konsekuensi setelahnya. Sanksi pajak adalah hukuman yang tidak menguntungkan bagi mereka yang melanggar undang-undang). Sementara pelayanan fiskus adalah petugas pajak, kualitas pelayanan fiskus dapat didefinisikan sebagai cara petugas pajak membantu mengurangi atau menyiapkan segala kebutuhan seseorang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Theory of Planned Behavior*

Ajzen (1987), mengajukan “*theory of planned behavior*”. Ajzen (1988), menyatakan “perilaku seseorang tergantung pada keinginan berperilaku (*behavioral intention*) yang terdiri dari tiga komponen, yaitu: sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan pengendalian perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*). Variabel sikap dan norma subjektif ada dalam “*theory of reasoned action*”. Sedangkan variabel ketiga muncul dalam “*theory of planned behavior*” (East,1997). *Theory of planned behavior* merupakan alat yang dapat digunakan untuk memprediksi perilaku individu ketika individu tersebut tidak memiliki control kemauan sendiri secara penuh. Individu tersebut memiliki halangan atau hambatan sehingga perilakunya tidak bisa semaunya sendiri.

2.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman, Sanksi Denda serta Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku. Perspektif normatif dihubungkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi.

2.3 Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, adalah kontribusi wajib pajak yang dibayar oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang kepada negara, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.4 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dapat didefinisikan sebagai perilaku atau sikap terhadap suatu hal yang mencakup anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh sistem. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dapat didefinisikan sebagai pandangan atau perasaan yang mencakup pengetahuan, keyakinan, dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh sistem (Ritonga, 2011). Perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dijelaskan dengan menggunakan *Theory of Planned Behavior*. Seseorang harus memiliki keyakinan tentang hasil yang akan dihasilkan dari perilakunya sebelum melakukan sesuatu.

2.5 Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak

Pengetahuan adalah hasil dari kerja pikir (penalaran) yang mengubah yang tidak diketahui menjadi yang diketahui dan menghilangkan keraguan tentang sesuatu (Widayati & Nurlis, 2010). Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 mencakup beberapa poin penting yang harus diketahui dan dipahami oleh wajib pajak. Pertama, bagi wajib pajak badan yang tidak termasuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar selama satu tahun pajak, dikenakan pajak penghasilan final dengan tarif 0,5%. Kedua, jumlah peredaran bruto bulanan adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan final. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan "pemahaman" adalah

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman, Sanksi Denda serta Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

tindakan, proses, atau cara memahami atau menanamkan sesuatu. Depdikbud mengatakan pemahaman adalah proses memahami dan mempelajari dengan baik untuk menjadi lebih paham dan berpengetahuan luas. Meskipun wajib pajak adalah individu atau organisasi yang termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak (Mardiasmo, 2009).

2.6 Sanksi

Sanksi adalah hukuman yang tidak menguntungkan bagi mereka yang melanggar undang-undang. Denda, di sisi lain, adalah hukuman dengan membayar sejumlah uang karena melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sanksi pajak diberikan agar wajib pajak takut melanggar Undang-Undang Perpajakan. Jika wajib pajak menganggap sanksi akan lebih merugikannya, mereka akan mematuhi pembayaran pajaknya. Sanksi pajak berfungsi sebagai sarana untuk mencegah wajib pajak dari melanggar peraturan perpajakan. Jika seseorang melanggar peraturan dan harus membayar denda, itu adalah hukuman negatif. Salah satu bentuk hukuman ini adalah dengan membayar sejumlah uang atas pelanggaran seseorang atau kelompok tertentu terhadap peraturan yang berlaku dan disepakati.

2.7 Kualitas Pelayanan Fiskus

Kualitas pelayanan adalah suatu kondisi dinamis yang berdampak pada produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Pelayanan didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung manusia-mesin atau langsung. Fiskus adalah petugas pajak, sehingga pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan Wajib Pajak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Lokasi Penelitian adalah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Bantaeng. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh wajib pajak perseorangan maupun badan pemilik UMKM di Kabupaten Bantaeng yang berjumlah 7.559. Sampel dalam penelitian ini menggunakan perhitungan rumus *slovin* sehingga

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman, Sanksi Denda serta Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 98,69 dan dibulatkan menjadi 100.

Uji Instrumen Penelitian yaitu uji validitas dan reabilitas untuk mengetahui validitas dan realibilitas perlu dilakukan pengujian atas kuesioner. Karena validitas dan reliabilitas ini bertujuan untuk menguji apakah kuesioner yang disebarakan untuk mendapatkan data penelitian adalah valid dan realibel. Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Teknik analisis data dan uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Uji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, uji parsial, uji simultan dan uji koefisien determinasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL

4.1.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Item Pertanyaan	Coofficient Correlation	r_{tabel}	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)			
X1.1	0.911	0,196	Valid
X1.2	0.901	0,196	Valid
Pengetahuan dan Pemahaman (X2)			
X2.1	0.955	0,196	Valid
X2.2	0.957	0,196	Valid
Sanksi Denda (X3)			
X3.1	0.946	0,196	Valid
X3.2	0.948	0,196	Valid
Kualitas Pelayanan Fiskus (X4)			
X4.1	0.955	0,196	Valid
X4.2	0.949	0,196	Valid
Kepatuhan Membayar Pajak (Y)			
Y1	0.919	0,196	Valid
Y2	0.923	0,196	Valid

Sumber: data diolah, 2024

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item pertanyaan dalam variabel adalah valid dan dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien korelasi $> 0,196$.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman, Sanksi Denda serta Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,781 > 0,600	Reliabel
Pengetahuan dan Pemahaman (X2)	0,906 > 0,600	Reliabel
Sanksi Denda (X3)	0,885 > 0,600	Reliabel
Kualitas Pelayanan Fiskus (X4)	0,896 > 0,600	Reliabel
Kepatuhan Membayar Pajak (Y)	0,821 > 0,600	Reliabel

Sumber: data diolah, 2024

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas, di mana nilai koefisien alpha > 0,600, menunjukkan bahwa semua variabel yang dijadikan instrumen dalam penelitian adalah reliabel dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data.

4.1.2 Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov (K-S)

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.28020362
Most Extreme Differences	Absolute	.076
	Positive	.050
	Negative	-.076
Test Statistic		.076
Asymp. Sig. (2-tailed)		.168 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: data diolah, 2024

Berdasarkan uji normalitas pada tabel 3 menunjukkan bahwa hasil pengujian *Kolmogorov – Smirnov* diperoleh nilai sebesar 0,076 dan dilai signifikan 0,168. Nilai tersebut > 0,05 sehingga dapat dikatakan data berdistribusi normal dan memenuhi syarat untuk melakukan penelitian lebih lanjut sehingga model regresi layak dipakai serta dilanjutkan ketahap selanjutnya karena telah memenuhi asumsi normalitas.

4.1.3 Uji Miltikolinearitas

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kesadaran	.694	1.441
	Pengetahuan	.857	1.166
	Sanksi	.779	1.284
	Kualitas	.959	1.043

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman, Sanksi Denda serta Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Sumber: data diolah, 2024

Berdasarkan uji multikolinearitas pada tabel 4 terlihat bahwa perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* $\geq 0,10$ yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Perhitungan nilai VIF menunjukkan hal yang sama tidak ada variabel independent yang memiliki nilai VIF ≤ 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolonieritas antar variabel independent dalam model regresi.

4.1.4 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.172	.609		3.567	.001
	kesadaran	-.046	.059	-.094	-.781	.437
	pengetahuan	-.053	.064	-.090	-.834	.406
	sanksi	.106	.052	.230	2.030	.065
	kualitas	-.030	.053	-.058	-.564	.574

a. Dependent Variable: abs_RES

Sumber: data diolah, 2024

Berdasarkan tabel uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi $> 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas atau varians dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain.

4.1.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.573	1.007		2.554	.012
	kesadaran	.238	.098	.262	2.425	.017
	pengetahuan	.156	.105	.144	2.479	.014
	sanksi	.104	.087	.123	2.207	.023
	kualitas	.301	.088	.315	3.425	.001

a. Dependent Variable: kepatuhan

Sumber: data diolah, 2024

Dari hasil analisis regresi linear berganda diatas dapat ditarik persamaan regresi

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman, Sanksi Denda serta Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

sebagai berikut:

$$Y = 2.573 + 0.238X_1 + 0.156X_2 + 0.104X_3 + 0.301X_4 + e$$

Tabel 7. Hasil Uji t

Variabel	t-hitung > t-tabel	Sig. < α	Keterangan
Kesadaran	2.425 > 1.985	0.017 < 0.05	Signifikan
Pengetahuan	2.479 > 1.985	0.014 < 0.05	Signifikan
Sanksi	2.207 > 1.985	0.023 < 0.05	Signifikan
Kualitas	3.425 > 1.985	0.001 < 0.05	Signifikan

Sumber: data diolah, 2024

Dari tabel di atas, diketahui tingkat signifikansi variabel kesadaran, pengetahuan dan pemahaman, sanksi serta kualitas adalah < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independent dalam penelitian ini berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

4.1.6 Uji Simultan

Tabel 8. Anova

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	153.226	4	38.307	7.070	.000 ^b
	Residual	514.734	95	5.418		
	Total	667.960	99			

Sumber: data diolah, 2024

Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95%, maka nilai $\alpha = 0,05$. Berdasarkan hasil uji F pada tabel 8 diatas, diperoleh nilai F hitung sebesar 7,070 > F tabel sebesar 2,467 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Dari hasil tersebut, dapat diambil keputusan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman, Sanksi Denda, Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Sektor UMKM.

4.1.7 Uji Koefisien Determinasi

Tabel 9. Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.479 ^a	.229	.197	2.32771

Sumber: data diolah, 2024

Hasil koefisien determinasi R^2 menunjukkan angka R square 0,229 atau 22,9% sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan suatu variabel independen yaitu variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman, Sanksi Denda, dan Kualitas Pelayanan Fiskus dapat menjelaskan variabel dependen Kepatuhan

Membayar Pajak UMKM dengan kemampuan sebesar 22,9% sedangkan sisanya dapat dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel penelitian.

4.2. PEMBAHASAN

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak pada Sektor UMKM

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa hipotesis pertama yaitu Kesadaran Wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Sektor UMKM dinyatakan diterima. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,238 dan nilai signifikansi pada uji t yaitu sebesar 0,017 serta nilai t hitung sebesar 2,425. Nilai signifikansi $0,017 < 0,05$ dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($2,425 > 1,98525$). Hasil ini mendukung hipotesis pertama(H1) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Membayar Pajak UMKM.

Hasil pengujian ini, sejalan dengan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Putri & Wibowo (2021) yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, namun bertentangan dengan hasil penelitian dari Dewi & Merkusiwati (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak searah dengan kepatuhan membayar pajak UMKM, semakin tinggi rasa kesadaran wajib pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Kepatuhan Membayar Pajak pada Sektor UMKM

Berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan variabel Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Kepatuhan Membayar Pajak UMKM, dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan dan Pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak UMKM. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,156 dan nilai signifikansi pada uji t yaitu sebesar 0,014 serta nilai t hitung sebesar 2,479. Nilai signifikansi $0,014 < 0,05$ dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($2,479 > 1,98525$). Hasil ini menyatakan bahwa Pengetahuan dan Pemahaman

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman, Sanksi Denda serta Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Membayar Pajak UMKM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyowati & Fidiana (2020) yang berjudul “Pengetahuan Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Adanya pengetahuan mengenai hak, kewajiban dan pentingnya pajak terhadap penerimaan negara dan juga pembangunan negara dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Semakin luas pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan pentingnya pajak dan mendorong peningkatan penerimaan negara, dimana penerimaan negara yang tinggi akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Membayar Pajak pada Sektor UMKM

Berdasarkan hasil penelitian variabel sanksi denda pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak pada sektor UMKM. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,104 dan nilai signifikansi pada uji t yaitu sebesar 0,023 serta nilai t hitung sebesar 2,209. Nilai signifikansi 0,023 < 0,05 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($2,209 > 1,98525$). Hasil ini mendukung hipotesis kedua (H3) yang menyatakan bahwa sanksi denda berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Membayar Pajak UMKM.

Perihal ini menandakan sanksi denda pajak akan membuat pelaku UMKM yang tidak taat pajak bisa menerima hukuman dan ancaman supaya pelaku UMKM patuh dalam melakukan pembayaran serta pelaporan kewajiban pajaknya. Teori ini sama dengan yang diutarakan oleh (Rahayu, 2013:140) bahwa wajib pajak pada umumnya akan mengikuti jika merasa akan dikenai sanksi berat atas pelanggaran yang dilakukan. Perihal ini dibuktikan oleh riset (Kodoati et al., 2016) bahwa pelaksanaan sanksi denda secara positif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil kajian menyatakan tingkat signifikan variabel independen terhadap perilaku sikap wajib pajak kepada penerapan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman, Sanksi Denda serta Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

sanksi denda yaitu 0,023 lebih rendah dari tingkat signifikan statistik yaitu 0,05. Atas dasar ini, variabel sikap wajib pajak dalam penerapan sanksi denda pajak berdampak positif signifikan kepada kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Membayar Pajak pada Sektor UMKM

Pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan untuk analisis secara parsial variabel kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,301 dan nilai signifikansi pada uji t yaitu sebesar 0,001 serta nilai t hitung sebesar 3,425. Nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($3,425 > 1,98525$), yang berarti bahwa kualitas pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan membayar Pajak UMKM di Kabupaten Bantaeng. Dengan demikian menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan membayar Pajak UMKM di Kabupaten Bantaeng dapat diterima. Arum (2012) meneliti terkait kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Cilacap dan berhasil membuktikan bahwa Kualitas Pelayanan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin efektif dan efisien Kualitas Pelayanan Fiskus maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman, Sanksi Denda serta Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Membayar Pajak pada Sektor UMKM

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman, Sanksi Denda, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan untuk analisis secara simultan variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman, Sanksi Denda, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Membayar Pajak UMKM, dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman, Sanksi Denda, dan Kualitas Pelayanan Fiskus secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Bantaeng. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman, Sanksi Denda serta Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

0,000 yang mana nilai tersebut $< 0,005$ dan nilai F hitung sebesar $7,070 >$ nilai F tabel sebesar 2,467. Hasil ini menyatakan bahwa Kesadaran wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman, Sanksi Denda, dan Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Bantaeng.

Pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Mardiasmo, 2011). Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Selain itu adanya sanksi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan membayar pajak, sanksi denda meningkatkan kepatuhan membayar pajak sehingga sanksi denda memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Selain itu juga, sektor UMKM di Kabupaten Bantaeng mengalami peningkatan yang signifikan dalam kepatuhan membayar pajak berkat peningkatan kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman, sanksi denda, serta kualitas layanan fiskus. Oleh karenanya, kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman, sanksi denda, serta kualitas pelayanan fiskus perlu diperhatikan dengan baik oleh Pemerintah Daerah, mengingat hal ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

6. DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. (1987). Attitudes, traits, and actions: Dispositional prediction of behavior in personality and social psychology. In L. Berkowitz (Ed), *Advances in experimental social psychology*, New York: Academic Press, Vol. 20, pp. 1-63.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman, Sanksi Denda serta Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

- Ajzen, I. & Fishbein, M. (1980) *Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior* Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Lazuardini, dkk. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. e-jurnal riset manajemen.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: CV.Andi Offset.
- Pardede Asniar (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Medan. *Skripsi*. Medan: Universitas Sari Mutiara Indonesia.
- Rahayu. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: GrahaIlmu.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan : Teori & Kasus*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Stefani Siahaan, Halimatusyadiah (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal akuntansi*. Vol 8 no.1 februari 2018. ISSN 2303-0356, Hal 1-13.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Widayanti dan nurilis.2010. “faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. (studi kasus pada KPP pratama gambir tiga)”.SNA XIII Purwokerto
<https://kemenkopukm.go.id/data-umkm>
<http://umkm.depkop.go.id/>
<https://www.pajak.go.id/>